



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1936/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " AL WAHYUDIN "
KABUPATEN GROBOGAN**

- KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional MI " AL WAHYUDIN " Tuko Nomor : 07/MI.AW/V/2012 tanggal 21 Mei 2012
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Wahyudin dengan Surat Tugas Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/1823/2012 tanggal 6 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1936/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " AL WAHYUDIN "
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional MI " AL WAHYUDIN " Tuko Nomor : 07/MI.AW/V/2012 tanggal 21 Mei 2012
2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Wahyudin dengan Surat Tugas Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/1823/2012 tanggal 6 Juni 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Madarasah Ibtidaiyah " AL WAHYUDIN " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madarasah Ibtidaiyah " AL WAHYUDIN " seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madarasah Ibtidaiyah " AL WAHYUDIN " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madarasah Ibtidaiyah " AL WAHYUDIN " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madarasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 19 Juni 2012

Kepala



Drs. H. Taslim, M. Pd. I
NIP. 195606031988021001